



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2021-2041**



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
SERADANG KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka menetapkan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi maka perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Peruntukan Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Peruntukan Industri Seradang Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2041;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

- Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam

8. Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota.
19. Sub-Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub-BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional.
21. Sub-Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub-BWP.

22. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan dan/atau kelurahan dan/atau dan rukun warga.
23. Blok atau Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
24. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
25. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
26. Zona sekitar danau/waduk yang selanjutnya disebut DW adalah area yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
27. Zona penyangga yang selanjutnya disebut PE adalah area yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi sebagai kawasan penyangga.
28. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
29. Subzona Hutan Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
30. Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
31. Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

32. Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
33. Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
34. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
35. Subzona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
36. Subzona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
37. Subzona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
38. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
39. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
40. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan

- dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
41. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP.
 42. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 43. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
 44. Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut SIKM adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana. Biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.
 45. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
 46. Subzona SPU pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala kota.
 47. Subzona SPU kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala kota.
 48. Subzona SPU olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya

- yang dikembangkan untuk melayani aktivitas olahraga penduduk skala kota.
49. Subzona SPU peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala kota.
 50. Subzona SPU sosial budaya skala kota dengan kode SPU-1.6 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas sosial budaya penduduk skala kota.
 51. Subzona SPU pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala kecamatan.
 52. Subzona SPU kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala kecamatan.
 53. Subzona SPU peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala kecamatan.
 54. Subzona SPU pendidikan skala kelurahan dengan kode SPU-3.1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala kelurahan.
 55. Subzona SPU kesehatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala kelurahan.
 56. Subzona SPU olahraga skala kelurahan dengan kode SPU-3.4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas olahraga penduduk skala kelurahan.
 57. Subzona SPU peribadatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi

- daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala kelurahan.
58. Subzona SPU sosial budaya skala kelurahan dengan kode SPU-3.6 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas sosial budaya penduduk skala kelurahan.
 59. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
 60. Sub zona instalasi pengolahan air dengan kode PL-3 adalah peruntukan lahan yang terdiri atas daratan dengan batas-batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pengolahan air bersih (untuk dikonsumsi).
 61. Sub zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4 adalah peruntukan lahan yang terdiri atas daratan dengan batas-batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan yang berasal dari limbah domestik, industri maupun komersial dan lainnya.
 62. Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
 63. Zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
 64. Zona campuran dengan kode C adalah peruntukan lahan budidaya yang terdiri dari daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan, perdagangan/jasa, dan/atau perkantoran.
 65. Sub zona perumahan dan perdagangan/jasa dengan kode C-1 adalah peruntukan lahan budidaya yang terdiri dari daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/ jasa.
 66. Sub zona perumahan dan perkantoran dengan kode C-2 adalah peruntukan lahan budidaya yang terdiri dari daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perkantoran.
 67. Sub zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran dengan kode C-3 adalah peruntukan lahan budidaya yang terdiri dari daratan dengan

batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran.

68. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
69. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
70. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
71. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
72. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
73. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).

74. Jarak Bebas Belakang adalah jarak minimum antara garis batas belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
75. Jarak Bebas Samping adalah adalah jarak minimum antara garis batas samping terhadap dinding bangunan terdekat.
76. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
77. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
78. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
79. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tabalong dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. delineasi dan tujuan penataan BWP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi;
- g. ketentuan perizinan;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- i. kelembagaan;
- j. pengawasan;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. ketentuan sanksi;
- m. penyidikan;
- n. ketentuan pidana;
- o. ketentuan lain-lain;
- p. ketentuan peralihan; dan

q. ketentuan penutup.

BAB II

DELINEASI DAN TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Bagian Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Lingkup BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a ditetapkan berdasarkan aspek administratif dan fungsional dengan luas 3.361,31 (tiga ribu tiga ratus enam puluh satu koma tiga satu) hektar.
- (2) Batas-batas BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Uya;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Murung Pudak;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kinarum dan Desa Pangelak Kecamatan Upau; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Tanjung.
- (3) BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sebagian Desa Bongkang Kecamatan Haruai seluas 483,88 (empat ratus delapan puluh tiga koma delapan delapan) hektar;
 - b. sebagian Desa Seradang Kecamatan Haruai seluas 914,29 (sembilan ratus empat belas koma dua sembilan) hektar;
 - c. sebagian Desa Kinarum Kecamatan Upau seluas 120,84 (seratus dua puluh koma delapan empat) hektar;
 - d. sebagian Desa Pangelak Kecamatan Upau seluas 95,45 (sembilan puluh lima koma empat lima) hektar; dan
 - e. sebagian Desa Kaong Kecamatan Upau seluas 1.746,85 (seribu tujuh ratus empat puluh enam koma delapan lima) hektar.
- (4) BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP yang terdiri atas:
 - a. Sub BWP A, terdiri atas sebagian Desa Seradang dan sebagian Desa Kaong dengan luas 1.631,52 (seribu enam ratus tiga puluh satu koma lima dua) hektar;

- b. Sub BWP B, terdiri atas sebagian Desa Bongkang, sebagian Desa Kaong, sebagian Desa Kinarum, sebagian Desa Seradang, dan sebagian Desa Pangelak dengan luas 1.149,06 (seribu seratus empat puluh sembilan koma nol enam) hektar; dan
 - c. Sub BWP C, terdiri atas sebagian Desa Kaong dengan luas 580,73 (lima ratus delapan puluh koma tujuh tiga) hektar.
- (5) Luas cakupan BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peta Pembagian SBWP dan Blok yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tujuan Penataan BWP

Pasal 4

Penataan BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Seradang sebagai Kawasan Industri Unggul dari Sektor Primer yang Berbasis *Eco-Spasial* dan Berintegritas.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di BWP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala BWP.
- (2) Rencana Struktur Ruang di BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (3) Rencana struktur ruang BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota;
 - b. sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Desa Kaong Sub BWP B, Blok B.11 dengan fungsi:
 - a. Pusat perdagangan dan jasa skala perkotaan;
 - b. Pusat pelayanan kesehatan skala perkotaan;
 - c. Pusat pelayanan pendidikan skala perkotaan;
 - d. Pusat kegiatan industri kecil dan menengah;
 - e. Pusat perkantoran pemerintah; dan
 - f. Pusat kegiatan sosial budaya.
- (3) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub pusat pelayanan kota di Desa Kaong Sub BWP C Blok C.2 dengan fungsi:
 1. Pusat pemerintahan kecamatan;
 2. Pusat perdagangan dan jasa skala BWP;
 3. Pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan;
 4. Pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan; dan
 5. Pusat permukiman.
 - b. Sub pusat pelayanan kota di Desa Seradang Sub BWP A Blok A.1 dengan fungsi:
 1. Pusat pemerintahan kecamatan;
 2. Pusat perdagangan dan jasa skala BWP;
 3. Pusat kegiatan perkantoran;
 4. Pusat kegiatan industri dan prasarana penunjang industri;
 5. Pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan;
 6. Pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan; dan

7. Pusat permukiman.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Pusat pelayanan lingkungan di Desa Seradang Sub BWP A Blok A.1 dengan fungsi:
 1. Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
 2. Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan
 3. Pusat permukiman.
 - b. Pusat pelayanan lingkungan di Desa Seradang Sub BWP B Blok B.5 dengan fungsi:
 1. Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
 2. Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan
 3. Pusat permukiman.
 - c. Pusat pelayanan lingkungan di Desa Kaong Sub BWP C Blok C.1 dengan fungsi:
 1. Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
 2. Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan
 3. Pusat permukiman.
 - d. Pusat pelayanan lingkungan di Desa Bongkang Sub BWP B Blok B.9 dengan fungsi:
 1. Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
 2. Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan
 3. Pusat permukiman.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b berupa sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:
- a. rencana jaringan jalan;
 - b. rencana jalur pejalan kaki;
 - c. rencana jalur sepeda;
 - d. rencana penyediaan halte; dan
 - e. rencana penyediaan ruang parkir.
- (2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemeliharaan jaringan jalan kabupaten;
 - b. pembangunan baru jaringan jalan kabupaten; dan
 - c. peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan khusus.
- (3) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Jalan Arteri Primer (JAP) Poros Tanjung – Kuaro, pada Blok A.2 dengan panjang 3,75 (tiga koma tujuh lima) kilometer dan pada Blok B.1 dengan panjang 1,46 (satu koma empat enam) kilometer.
- (4) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pembangunan baru jalan kolektor primer empat (JKP-4);
 - b. pembangunan baru jalan lokal primer; dan
 - c. pembangunan baru jalan lingkungan.
- (5) Pembangunan baru jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangunan ruas jalan kolektor primer pada kawasan perdagangan/jasa (Central Business District) dan kawasan permukiman yang melewati Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.9, dan Blok C.1 dengan panjang 41,24 (empat puluh satu koma dua empat) km; dan
 - b. Pembangunan ruas jalan kolektor primer pada kawasan peruntukan industri Seradang yang melewati Blok A.1, Blok A.10, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.8, dan Blok A.9 dengan panjang 44,29 (empat puluh empat koma dua sembilan) km.
- (6) Pembangunan baru jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. pembangunan ruas jalan lokal pada kawasan permukiman yang melewati Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan panjang 103,32 (seratus tiga koma tiga dua)km; dan
 - b. pembangunan ruas jalan lokal pada kawasan industri yang melewati Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10 dengan panjang 80,16 (delapan puluh koma satu enam) km.
- (7) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas:

- a. ruas jalan lingkungan yang berada di Sub BWP A pada Blok A.2, Blok A.6, Blok A.8, dan Blok A.9 dengan panjang 16,03 (enam belas koma nol tiga) km; dan
 - b. ruas jalan lingkungan yang berada di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan panjang 11,87 (sebelas koma delapan tujuh) km.
- (8) Jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah ruas jalan di dalam Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Sub BWP A pada Blok A.2 dengan panjang 14,17 (empat belas koma satu tujuh) km.

Pasal 8

Rencana Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub BWP B pada Blok B.9 dan Blok B.10 dengan panjang 2,70 (dua koma tujuh nol) km; dan
- b. Sub BWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2 dengan panjang 1,16 (satu koma satu enam) km.

Pasal 9

Rencana jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13 dengan panjang 17,79 (tujuh belas koma tujuh sembilan) km; dan
- b. Sub BWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2 dengan panjang 7,30 (tujuh koma tiga nol) km.

Pasal 10

Rencana penyediaan halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi penyediaan :

- a. Penyediaan halte di jalan arteri primer Tanjung – Kuaro sesuai rencana teknis penyediaan prasarana transportasi;
- b. Penyediaan halte di jalan kolektor primer empat (JKP-4) dengan radius minimal 500 meter; dan
- c. Penyediaan halte di jalan lokal dengan radius minimal 500 meter.

Pasal 11

Rencana penyediaan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Penyediaan ruang parkir pada kegiatan pertokoan, pasar swalayan, hotel, pasar tradisional, dan kegiatan perdagangan/jasa lainnya di Sub BWP B dan Sub BWP C;
- b. Penyediaan ruang parkir pada kegiatan perkantoran di Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C;
- c. Penyediaan ruang parkir pada Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Sub BWP A; dan
- d. Penyediaan ruang parkir pada sarana pelayanan umum di Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. rencana sistem jaringan energi/kelistrikan;
- b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan air minum;
- d. rencana sistem jaringan drainase;
- e. rencana sistem pengelolaan air limbah; dan
- f. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Energi /Kelistrikan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi/ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. Pembangunan gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Jaringan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati jalan kolektor primer pada Blok A.10;
 - b. Jaringan Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melewati jalan kolektor dan lokal di semua Sub BWP; dan
 - c. Jaringan Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang melewati jalan lingkungan di semua Sub BWP.
- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Gardu Induk yang terdapat di Sub BWP A Blok A.3;
 - b. Gardu Hubung yang terdapat di Sub BWP A.6; dan
 - c. Gardu Distribusi yang terdapat di Sub BWP A Blok A.2, Sub BWP B Blok B.5 dan Sub BWP C Blok C.1.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, terdiri dari:
- a. Pembangunan Jaringan mikro digital;
 - b. Pembangunan Jaringan serat optik; dan
 - c. Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS)
- (2) Jaringan mikro digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan mikro digital di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;
 - b. Jaringan mikro digital di Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; dan
 - c. Jaringan mikro digital di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (3) Jaringan distribusi serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jaringan serat optik di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.5, dan Blok A.10; dan
 - b. Jaringan serat optik di Sub BWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.
- (4) Menara *Base Transceiver Station* (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berada di Sub BWP B Blok B.2.

Paragraf 3
Rencana Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. jaringan non perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit Produksi;
 - c. pipa unit Transmisi; dan
 - d. pipa unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa air permukaan yang berada di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Haruai.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa instalasi pengolahan air yang berada di Sub BWP B Blok B.2.
- (5) Pipa unit tranmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Pipa transmisi di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.5, dan A.10; dan
 - b. Pipa transmisi di Sub BWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.
- (6) Pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Pipa distribusi di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10;
 - b. Pipa distribusi di Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12 dan Blok B.13; dan
 - c. Pipa distribusi di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (7) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampung air hujan; dan
 - d. terminal air.

Paragraf 4
Rencana Sistem Jaringan Drainase

Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d terdiri dari:
 - a. saluran primer;
 - b. saluran sekunder; dan
 - c. saluran tersier.
- (2) saluran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. saluran primer di Sub BWP A pada Blok A.1 dan Blok A.10; dan
 - b. saluran primer di Sub BWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.
- (3) saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Saluran sekunder di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10;
 - b. Saluran sekunder di Sub BWP B pada Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B5, Blok B6, Blok B7, Blok B8, Blok B9, Blok B10, Blok B11, Blok B12 dan Blok B13; dan
 - c. Saluran sekunder di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (4) saluran tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Saluran tersier di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10;
 - b. Saluran tersier di Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12 dan Blok B.13; dan
 - c. Saluran tersier di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

Paragraf 5
Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 17

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah terpusat.

- (2) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pipa tinja meliputi:
 - 1. Pipa tinja di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, dan Blok A.9;
 - 2. Pipa tinja di Sub BWP B pada Blok B.3; dan
 - 3. Pipa tinja di Sub BWP C pada Blok C.4.
 - b. Pipa non tinja meliputi:
 - 1. Pipa non tinja di Sub BWP A pada Blok A.1 dan Blok A.10;
 - 2. Pipa non tinja di Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; dan
 - 3. Pipa non tinja di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. IPAL Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Sub BWP A Blok A.7; dan
 - b. IPAL kawasan perdagangan dan jasa di Sub BWP C Blok C.3.

Paragraf 6

Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:
- a. tempat pemrosesan sementara; dan
 - b. jalur evakuasi bencana.
- (2) Tempat pemrosesan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Sub BWP A Blok A.7 dan Sub BWP C Blok C.3.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara;
 - b. tempat evakuasi akhir; dan
 - c. jalur evakuasi.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara di Sub BWP A pada Blok A.10; dan

- b. tempat evakuasi sementara di Sub BWP B pada Blok B.6.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sesuai dengan kebijakan teknis dalam lingkup makro yang berlaku.
- (6) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Jalur evakuasi di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10;
 - b. Jalur evakuasi di Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12 dan Blok B.13; dan
 - c. Jalur evakuasi di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG BWP KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG KABUPATEN TABALONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi rencana:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 20

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. zona sekitar danau/waduk (DW);
- b. zona penyangga (PE); dan

c. zona ruang terbuka hijau (RTH).

Paragraf 1

Zona Sekitar Danau/Waduk

Pasal 21

Zona sekitar danau/waduk (DW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berada di Blok B.2 dengan luas 3,33 (tiga koma tiga tiga) hektar.

Paragraf 2

Zona Penyangga

Pasal 22

Zona penyangga (PE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berada di Blok A.1 dan Blok A.10 dengan luas 16,62 (enam belas koma enam dua) hektar.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23

- (1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:
 - a. Sub zona hutan kota dengan kode RTH-1
 - b. sub zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; dan
 - d. sub zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona Hutan Kota (RTH-1) sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 583,17 (lima ratus delapan puluh tiga koma satu tujuh) hektar, meliputi:
 - a. Blok A.5 dengan luas 82,22 (delapan puluh dua koma dua dua) hektar;
 - b. Blok A.9 dengan luas 34,20 (tiga puluh empat koma dua nol) hektar;
 - c. Blok A.10 dengan luas 145,96 (seratus empat puluh lima koma sembilan enam) hektar;
 - d. Blok B.2 dengan luas 179,54 (seratus tujuh puluh sembilan koma lima empat); dan

- e. Blok B.13 dengan luas 141,25 (seratus empat puluh satu koma dua lima) hektar.
- (3) Sub zona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 33,02 (tiga puluh tiga koma nol dua) hektar, meliputi:
- a. Blok A.9 dengan luas 16,67 (enam belas koma enam tujuh) hektar; dan
 - b. Blok A.10 dengan luas 16,35 (enam belas koma tiga lima) hektar;
- (4) Sub zona taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 41,76 (empat puluh satu koma tujuh enam) hektar, meliputi:
- a. Blok A.1 dengan luas 9,24 (sembilan koma dua empat) hektar;
 - b. Blok A.2 dengan luas 9,15 (sembilan koma satu lima) hektar;
 - c. Blok B.2 dengan luas 15,75 (lima belas koma tujuh lima) hektar;
 - d. Blok B.5 dengan luas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar;
 - e. Blok C.1 dengan luas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektar; dan
 - f. Blok C.2 dengan luas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektar.
- (5) Sub zona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Blok C.4 dengan luas 13,36 (tiga belas koma tiga enam) hektar.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Pasal 24

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. zona perumahan (R);
- b. zona perdagangan dan jasa (K);
- c. zona perkantoran (KT);
- d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- f. zona campuran (C);
- g. zona pembangkit tenaga listrik (PTL); dan
- h. zona peruntukan lainnya (PL).

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona perumahan (R), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas:
 - a. Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. Zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. Zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Blok B.9 dengan luas 64,47 (enam puluh empat koma empat tujuh) hektar.
- (3) Zona perumahan kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 342,76 (tiga ratus empat puluh dua koma tujuh enam) hektar, meliputi:
 - a. Blok B.5 dengan luas 45,48 (empat puluh lima koma empat delapan) hektar;
 - b. Blok B.9 dengan luas 33,37 (tiga puluh tiga koma tiga tujuh) hektar; dan
 - c. Blok C.1 dengan luas 263,91 (dua ratus enam puluh tiga koma sembilan satu) hektar.
- (4) Zona perumahan kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 326,07 (tiga ratus dua puluh enam koma nol tujuh) hektar, meliputi:
 - a. Blok B.3 dengan luas 31,37 (tiga puluh satu koma tiga tujuh) hektar;
 - b. Blok B.5 dengan luas 24,88 (dua puluh empat koma delapan delapan) hektar;
 - c. Blok B.6 dengan luas 19,62 (sembilan belas koma enam dua) hektar;
 - d. Blok B.8 dengan luas 60,36 (enam puluh koma tiga enam) hektar;
 - e. Blok B.12 dengan luas 28,51 (dua puluh delapan koma lima satu) hektar; dan
 - f. Blok C.1 dengan luas 161,33 (seratus enam puluh satu koma tiga tiga).

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 26

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas:
 - a. Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - b. Zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
 - c. Zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3).
- (2) Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Blok B.9 dengan luas 46,52 (empat puluh enam koma lima dua) hektar.
- (3) Zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 94,11 (sembilan puluh empat koma satu satu) hektar, meliputi:
 - a. Blok B.4 dengan luas 12,20 (dua belas koma dua nol) hektar; dan
 - b. Blok B.7 dengan luas 81,91 (delapan puluh satu koma sembilan satu) hektar.
- (4) Zona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, dengan luas 67,01 (enam puluh tujuh koma nol satu) hektar, meliputi:
 - a. Blok A.5 dengan luas 1,93 (satu koma sembilan tiga);
 - b. Blok A.8 dengan luas 19,48 (sembilan belas koma empat delapan) hektar;
 - c. Blok B.12 dengan luas 12,14 (dua belas koma satu empat) hektar; dan
 - d. Blok C.2 dengan luas 33,46 (tiga puluh tiga koma empat enam) hektar.

Paragraf 3

Zona Perkantoran

Pasal 27

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) hektar, meliputi:

- a. Blok B.10 dengan luas 30,20 (tiga puluh koma dua nol) hektar; dan
- b. Blok C.2 dengan luas 17,40 (tujuh belas koma empat nol).

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri atas:
 - a. Zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - b. Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2); dan
 - c. Zona sarana pelayanan umum skala desa (SPU-3).
- (2) Zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 84,27 (delapan puluh empat koma dua tujuh) hektar, meliputi:
 - a. Sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1.1) berada di Blok B.11 dengan luas 13,59 (tiga belas koma lima sembilan) hektar;
 - b. Sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-1.3) berada di Blok B.11 dengan luas 16,67 (enam belas koma enam tujuh) hektar
 - c. Sarana pelayanan umum olahraga (SPU-1.4) berada di Blok B.11 dengan luas 16,45 (enam belas koma empat lima) hektar;
 - d. Sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-1.5) berada di Blok B.11 dengan luas 19,03 (sembilan belas koma nol tiga) hektar; dan
 - e. Sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-1.6) berada di Blok B.11 dengan luas 18,53 (delapan belas koma lima tiga) hektar.
- (3) Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,94 (sepuluh koma sembilan empat) hektar, meliputi:
 - a. Sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-2.1) berada di Blok B.9 dengan luas 3,88 (tiga koma delapan delapan) hektar;
 - b. Sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-2.3) berada di Blok B.9 dengan luas 3,92 (tiga koma sembilan dua) hektar; dan
 - c. Sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-2.5) berada di Blok B.9 dengan luas 3,14 (tiga koma satu empat) hektar.
- (4) Zona sarana pelayanan umum skala desa (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 39,15 (tiga puluh sembilan koma satu lima) hektar, meliputi:
 - a. Sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-3.1) berada di Blok B.5 dan Blok C.2 dengan luas 9,26 (sembilan koma dua enam) hektar;
 - b. Sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3.3) berada di Blok C.2 dengan luas 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektar;
 - c. Sarana pelayanan umum olahraga (SPU-3.4) berada di Blok C.2 dengan luas 9,22 (sembilan koma dua dua) hektar;

- d. Sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-3.5) berada di Blok C.2 dengan luas 3,83 (tiga koma delapan tiga) hektar; dan
- e. Sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-3.6) berada di Blok B.15 dan Blok C.2 dengan luas 9,26 (sembilan koma dua enam) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

- (1) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, terdiri dari:
 - a. Kawasan peruntukan industri (KPI); dan
 - b. Sentra industri kecil dan menengah (SIKM).
- (2) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dengan luas 1.046,14 (seribu empat puluh enam koma satu empat), meliputi:
 - a. Blok A.2 dengan luas 462,61 (empat ratus enam puluh dua koma enam satu) hektar;
 - b. Blok A.3 dengan luas 123,54 (seratus dua puluh tiga koma lima empat) hektar;
 - c. Blok A.4 dengan luas 124,99 (seratus dua puluh empat koma sembilan sembilan); dan
 - d. Blok A.6 dengan luas 335,00 (tiga ratus tiga puluh lima) hektar.
- (3) Kawasan rencana pengembangan sentra industri kecil menengah (SIKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 27,17 (dua puluh tujuh koma satu tujuh) hektar, meliputi:
 - a. Blok B.4 dengan luas 11,13 (sebelas koma satu tiga) hektar; dan
 - b. Blok C.2 dengan luas 16,04 (enam belas koma nol empat) hektar.

Paragraf 6

Zona Campuran

Pasal 30

- (1) Zona campuran (C), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, berupa:
 - a. Zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1);
 - b. Zona perumahan dan perkantoran (C-2); dan

- c. Zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran (C-3).
- (2) Sub zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Blok B.1 dengan luas 61,77 (enam puluh satu koma tujuh tujuh) hektar.
- (3) Sub zona perumahan dan perkantoran (C-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Blok A.1 dengan luas 83,61 (delapan puluh tiga koma enam satu) hektar.
- (4) Sub zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran (C-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 102,51 (seratus dua koma lima satu) hektar, meliputi:
- a. Blok A.1 dengan luas 51,05 (lima puluh satu koma nol lima) hektar;
 - b. Blok B.9 dengan luas 25,48 (dua puluh lima koma empat delapan) hektar; dan
 - c. Blok B.10 dengan luas 25,98 (dua puluh lima koma sembilan delapan) hektar.

Paragraf 7

Zona Pembangkit Tenaga Listrik

Pasal 31

Zona pembangkit tenaga listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, berada di Blok A.3 dengan luas 1,85 (satu koma delapan lima) hektar.

Paragraf 8

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 32

- (1) Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, huruf h, yang terdiri dari:
- a. Zona Instalasi pengolahan air minum (PL-3);
 - b. Zona Instalasi pengolahan air limbah (PL-4); dan
 - c. Zona pergudangan (PL-6).
- (2) Zona instalasi pengolahan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Blok B.2 dengan luas 5,31 (lima koma tiga satu) hektar.
- (3) Zona instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 31,79 (tiga puluh satu koma tujuh sembilan) hektar, meliputi:

- a. Instalasi pengolahan air limbah untuk industri pada Blok A.5 dengan luas 0.01 (nol koma nol satu) hektar;
 - b. Instalasi pengolahan air limbah untuk industri pada Blok A.7 dengan luas 16,49 (enam belas koma empat sembilan) hektar; dan
 - c. Instalasi pengolahan air limbah untuk kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman pada Blok C.3 dengan luas 15,29 (lima belas koma dua sembilan).
- (4) Zona pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Blok A.8 dengan luas 83,73 (delapan puluh tiga koma tujuh tiga) hektar.

BAB V

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Rencana penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan upaya dalam oprasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan kedalam rencana penanganan sub BWP yang diprioritaskan.
- (2) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. lokasi; dan
 - b. tema penanganan.
- (3) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi dan Tema Penanganan

Pasal 34

- (1) Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Peruntukan Industri Seradang yang berada di Sub BWP A;
- dan

- b. Kawasan campuran perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran di Sub BWP A.
- (2) Tema penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Peruntukan Industri Seradang dengan tema penanganan pembangunan prasarana, sarana, dan blok/kawasan; dan
 - b. Kawasan campuran perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran dengan tema pembangunan dan perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan.

Pasal 35

Rencana penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 36

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan acuan dalam mewujudkan, rencana jaringan prasarana rencana pola ruang dan sub BWP yang diprioritaskan sesuai dengan RDTR BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksanaan; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. program perwujudan rencana pola ruang; dan

- c. program perwujudan penetapan sub BWP yang diprioritaskan penangannya.
- (4) Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - d. Swasta; dan
 - e. Masyarakat.
- (7) Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan yang terdiri atas:
- a. Tahap pertama pada periode 2021-2026;
 - b. Tahap kedua pada periode 2027-2031;
 - c. Tahap ketiga pada periode 2032-2036; dan
 - d. Tahap keempat pada periode 2037-2041.

Pasal 37

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aturan Dasar (materi wajib); dan
 - b. Teknik pengaturan zonasi.
- (3) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Pasal 39

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus;
- f. standar teknis; dan
- g. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; dan
 - b. Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya;

- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kegiatan diizinkan dengan kode I;
 - b. Kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T;
 - c. Kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B; dan
 - d. Kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang untuk Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. zona sekitar danau dan waduk (DW);
 - b. zona hutan kota (RTH-1);
 - c. zona taman kota (RTH-2);
 - d. zona taman kecamatan (RTH-3); dan
 - e. zona pemakaman (RTH-7).
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang untuk zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. zona rumah kepadatan tinggi (R-2);
 - b. zona rumah kepadatan sedang (R-3);
 - c. zona rumah kepadatan rendah (R-4);
 - d. zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - e. zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2);
 - f. zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3);
 - g. zona perkantoran (KT);
 - h. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - i. zona sentra industri kecil dan menengah (SIKM);
 - j. zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kecamatan dengan kode sub zona SPU-2;
 - k. zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - l. zona sarana pelayanan umum kecamatan dengan (SPU-2);
 - m. zona sarana pelayanan umum desa (SPU-3);
 - n. zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1);
 - o. zona perumahan dan perkantoran (C-2);
 - p. zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran (C-3);
 - q. zona pembangkit tenaga listrik (PTL);
 - r. zona instalasi air minum (PL-3);
 - s. zona instalasi air limbah (PL-4); dan
 - t. zona pergudangan (PL-6).

Pasal 41

Kegiatan diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan, tidak ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap pemanfaatan tersebut.

Pasal 42

- (1) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas berdasarkan:
 - a. pembatasan jumlah kegiatan;
 - b. pembatasan pengoperasian; dan
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang.
- (2) Pembatasan jumlah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan pembatasan jumlah sehingga tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari persentase peruntukan zona.
- (3) Pembatasan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona.
- (4) Pembatasan intensitas ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembatasan KDB;
 - b. pembatasan KLB;
 - c. pembatasan KDH;
 - d. pembatasan jarak bebas sempadan bangunan; dan/atau
 - e. pembatasan ketinggian bangunan.
- (5) Pembatasan jumlah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku jika kegiatan pemanfaatan yang diusulkan telah ada serta mampu melayani dan belum memerlukan tambahan maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diijinkan atau diijinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 43

- (1) Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan dokumen AMDAL;
 - b. penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - c. penyusunan Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN);
 - d. pengenaan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*); dan/atau
 - e. aturan disinsentif lainnya.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan dari tetangga sekitarnya/ketua RT dan lain sebagainya.

Pasal 44

Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

Pasal 45

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) minimum dan maksimum; dan
 - c. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum.
- (2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan dan dinyatakan dalam satuan persentase, misalnya di sebuah zona dengan KDB 60% (enam puluh persen), maka properti yang dapat

dibangun luasnya tidak lebih dari 60% (enam puluh persen) dari luas lahan.

- (3) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) minimum dan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.
- (4) Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase dan dinyatakan dalam satuan persentase, misalnya di sebuah zona dengan KDH 20% (dua puluh persen).
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 47

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
 - b. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. tampilan bangunan.
- (2) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jalan Arteri Primer, GSB minimal 11,5 (sebelas koma lima) meter;
 - b. Jalan Kolektor Primer, GSB minimal 10 (sepuluh) meter;
 - c. Jalan Lokal, GSB minimal 8 (delapan) meter; dan
 - d. Jalan Lingkungan, minimal 7,5 m (tujuh koma lima) meter.
- (3) Ketinggian bangunan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. zona sekitar danau dan waduk dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;

- b. zona hutan kota dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
- c. zona taman kota dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
- d. zona taman kecamatan dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
- e. zona pemakaman dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
- f. zona rumah kepadatan tinggi dengan ketinggian bangunan maksimal 24 (dua puluh empat) meter;
- g. zona rumah kepadatan sedang dengan ketinggian bangunan maksimal 12 (dua belas) meter;
- h. zona rumah kepadatan rendah dengan ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter;
- i. zona perdagangan dan jasa skala kota dengan ketinggian bangunan maksimal 24 (dua puluh empat) meter;
- j. zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan ketinggian bangunan maksimal 12 (dua belas) meter;
- k. zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter;
- l. zona perkantoran dengan ketinggian bangunan maksimal 20 (dua puluh) meter;
- m. zona kawasan peruntukan industri dengan ketinggian bangunan maksimal 12 (dua belas) meter;
- n. zona sentra industri kecil dan menengah dengan ketinggian bangunan maksimal 12 (dua belas) meter;
- o. zona sarana pelayanan umum skala kota dengan ketinggian bangunan maksimal 12 (dua belas) meter;
- p. zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan ketinggian bangunan maksimal 12 (dua belas) meter;
- q. zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan ketinggian bangunan maksimal 12 (dua belas) meter;
- r. zona perumahan dan perdagangan/jasa dengan ketinggian bangunan maksimal 32 (tiga puluh dua) meter;
- s. zona perumahan dan perkantoran dengan ketinggian bangunan maksimal 32 (tiga puluh dua) meter;

- t. zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran dengan ketinggian bangunan maksimal 32 (tiga puluh dua) meter;
 - u. zona instalasi air minum dengan ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter;
 - v. zona instalasi air limbah dengan ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter;
 - w. zona pergudangan dengan ketinggian bangunan maksimal 12 (dua belas) meter; dan
 - x. zona pembangkit tenaga listrik dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter.
- (4) Jarak bebas antar bangunan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan pada zona dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zona sekitar danau dan waduk dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga) meter;
 - b. zona hutan kota dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga) meter;
 - c. zona taman kota dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga) meter;
 - d. zona taman kecamatan dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga) meter;
 - e. zona pemakaman dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga) meter;
 - f. zona rumah kepadatan tinggi dengan jarak bebas bangunan minimal 11 (sebelas) meter;
 - g. zona rumah kepadatan sedang dengan jarak bebas bangunan minimal 5 (lima) meter;
 - h. zona rumah kepadatan rendah dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga) meter;
 - i. zona perdagangan dan jasa skala kota dengan jarak bebas bangunan minimal 11 (sebelas) meter;
 - j. zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan jarak bebas bangunan minimal 5 (lima) meter;
 - k. zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga) meter;
 - l. zona perkantoran dengan jarak bebas bangunan minimal 9 (sembilan) meter;
 - m. zona kawasan peruntukan industri dengan jarak bebas bangunan minimal 5 (lima) meter;

- n. zona sentra industri kecil dan menengah dengan jarak bebas bangunan minimal 5 (lima) meter;
 - o. zona sarana pelayanan umum skala kota dengan jarak bebas bangunan minimal 5 (lima) meter;
 - p. zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan jarak bebas bangunan minimal 5 (lima) meter;
 - q. zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga) meter;
 - r. zona perumahan dan perdagangan/jasa dengan jarak bebas bangunan minimal 17 (tujuh belas) meter;
 - s. zona perumahan dan perkantoran dengan jarak bebas bangunan minimal 17 (tujuh belas) meter;
 - t. zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran dengan jarak bebas bangunan minimal 17 (tujuh belas) meter;
 - u. zona instalasi air minum dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga) meter;
 - v. zona instalasi air limbah dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga) meter;
 - w. zona pergudangan dengan jarak bebas bangunan minimal 5 (lima) meter; dan
 - x. zona pembangkit tenaga listrik dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga) meter.
- (5) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 48

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, meliputi:

- a. Zona ruang terbuka hijau (RTH) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. Jaringan jalan;
 - 2. Prasarana parkir;
 - 3. Aksesibilitas untuk difabel;
 - 4. Jalur pedestrian;

5. Jalur sepeda;
 6. Jaringan listrik; dan
 7. Jaringan telekomunikasi.
- b. Zona perumahan (R) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;
 2. Jaringan air bersih;
 3. Sistem persampahan;
 4. Jaringan drainase;
 5. Jaringan listrik; dan
 6. Jaringan telekomunikasi.
- c. Zona perdagangan dan jasa (K) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;
 2. Jalur pedestrian;
 3. Jaringan air bersih;
 4. Jaringan listrik;
 5. Sistem persampahan;
 6. Jaringan drainase; dan
 7. Jaringan telekomunikasi.
- d. Zona perkantoran (KT) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;
 2. Jalur pedestrian;
 3. Jaringan air bersih;
 4. Jaringan listrik;
 5. Sistem persampahan;
 6. Jaringan drainase; dan
 7. Jaringan telekomunikasi.
- e. Zona sarana pelayanan umum (SPU) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. Jaringan jalan utama;
 2. Jalur pedestrian;
 3. Jaringan air bersih;
 4. Jaringan listrik;
 5. Sistem persampahan;
 6. Jaringan drainase; dan

7. Jaringan telekomunikasi.
- f. Zona kawasan peruntukan industri (KPI) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;
 2. Jalur pedestrian;
 3. Jaringan air bersih;
 4. Jaringan listrik;
 5. Sistem persampahan;
 6. Jaringan drainase;
 7. Jaringan telekomunikasi; dan
 8. Jaringan dan instalasi pengolahan air limbah.
- g. Zona campuran (C) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;
 2. Jalur pedestrian;
 3. Jaringan air bersih;
 4. Jaringan listrik;
 5. Sistem persampahan;
 6. Jaringan drainase; dan
 7. Jaringan telekomunikasi.
- h. Zona pembangkit tenaga listrik (PTL) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. Jaringan jalan utama;
 2. Jaringan air bersih;
 3. Jaringan listrik; dan
 4. Jaringan telekomunikasi.
- i. Zona lainnya (PL) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;
 2. Jalur pedestrian;
 3. Jaringan air bersih;
 4. Jaringan listrik;
 5. Sistem persampahan;
 6. Jaringan drainase;
 7. Jaringan telekomunikasi; dan
 8. Jaringan dan instalasi pengolahan air limbah

Pasal 49

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan khusus pada tempat evakuasi sementara (TES) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketersediaan areal/ruang terbuka yang cukup memadai;
 - b. cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;
 - c. ketersediaan tempat naungan/ ruang sementara terutama bagi kelompok rentan (lansia, bayi, ibu hamil, difabel);
 - d. adanya kemudahan akses mobilisasi (perpindahan kelokasi yang lebih aman) secara cepat;
 - e. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan;
 - f. ketersediaan sarana pertolongan pertama (*emergency kits*);
 - g. ketersediaan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat; dan
 - h. penyediaan rambu tempat evakuasi.

Paragraf 6

Standar Teknis

Pasal 51

- (1) Standar teknis pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, meliputi:
 - a. Standar kebutuhan utilitas; dan
 - b. Standar sarana pendukung.
- (2) Standar kebutuhan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Air bersih;
 - b. Persampahan;
 - c. Air limbah;
 - d. Drainase;
 - e. Listrik; dan
 - f. Telepon.
- (3) Standar sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Fasilitas Peribadatan;
 - b. Fasilitas Pendidikan;
 - c. Fasilitas Kesehatan;
 - d. Fasilitas Perdagangan dan Jasa;
 - e. Fasilitas Olahraga; dan
 - f. Fasilitas RTH.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR dan PZ.
- (2) Ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

Pasal 53

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bentuk insentif dan disinsentif;
 - b. kriteria insentif dan disinsentif;
 - c. jenis kegiatan yang diberikan insentif dan disinsentif; dan
 - d. tata cara pemberian insentif dan disinsentif.

Pasal 54

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), meliputi:

- a. Bentuk insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
 1. Pemberian kompensasi;
 2. Kemudahan perizinan;
 3. Penyediaan prasarana dan sarana; dan
 4. Penghargaan.
- b. Kriteria insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 1. Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 1, diberikan oleh pihak penerima manfaat jasa lingkungan hidup kepada pihak penyedia jasa lingkungan hidup;
 2. Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 2, diberikan kepada pihak yang mewujudkan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan zona peruntukan, intensitas pemanfaatan ruang, dan tata bangunan yang ditetapkan;
 3. Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 3, diberikan pada kawasan yang diarahkan untuk pengembangan kawasan budidaya dan menjadi kawasan prioritas pengembangan; dan
 4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 4 diberikan kepada pihak yang mendukung perwujudan fungsi sekitar danau/waduk dan mampu melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Jenis kegiatan yang diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
 1. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 1 diberikan apabila jenis kegiatan bersifat mendukung penghijauan dan kegiatan yang bersifat pelestarian lingkungan lainnya di zona sekitar danau/waduk (DW) dan zona ruang terbuka hijau (RTH);
 2. Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 2 diberikan apabila jenis kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan yang diizinkan, tanpa adanya persyaratan khusus (terbatas dan bersyarat) dalam peraturan zonasi di semua zona dalam BWP Kawasan Peruntukan Industri Serandang;

3. Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 3 diberikan apabila jenis kegiatan mendukung pembangunan kawasan budidaya dan kawasan prioritas di zona perdagangan dan jasa (K), zona kawasan peruntukan industri (KPI), dan zona perumahan (R); dan
 4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 4 diberikan apabila jenis kegiatan bertujuan untuk melestarikan fungsi sekitar danau/waduk di zona sekitar danau/waduk (DW).
- d. Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), meliputi:

- a. Bentuk disinsentif s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
 1. Kewajiban membayar kompensasi;
 2. Persyaratan khusus perizinan;
 3. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 4. Pemberian status tertentu.
- b. Kriteria disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
 1. Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 1 diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan zona peruntukan, ketentuan batasan tertentu (T), ketentuan bersyarat (B), intensitas pemanfaatan ruang, dan tata bangunan serta kegiatan yang diizinkan (I) namun menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi zona dan lingkungan sekitar;
 2. Persyaratan khusus perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a point 2 diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan tertentu (T) dan bersyarat tertentu (B);
 3. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 3 diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilarang (X) sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; dan

4. Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 4 diberikan apabila kawasan memiliki tingkat kerawanan bencana dan/atau masuk ke dalam zona pertampalan yang diatur pada teknik pengaturan zonasi.
- c. Jenis kegiatan yang diberikan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
1. Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 1 diberikan apabila jenis kegiatan menimbulkan eksternalitas negatif, kegiatan yang mencemari lingkungan, dan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di semua zona BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang;
 2. Persyaratan khusus perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 2 diberikan apabila jenis kegiatan pada ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersifat terbatas (T) atau bersyarat (B) di semua zona BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang;
 3. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 3 diberikan apabila jenis kegiatan merupakan jenis kegiatan yang tidak diizinkan (X) di zona lindung dan kegiatan terbangun yang tidak memiliki izin pemanfaatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 4. Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 4 diberikan apabila jenis kegiatan berada pada zona yang memiliki teknik pengaturan zonasi khusus.
- d. Tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

KETENTUAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 56

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kawasan Peruntukan Industri Seradang, terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 58

Dalam penataan ruang BWP, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RDTR dan Peraturan Zonasi;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh insentif atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. insentif sebagaimana dimaksud huruf c diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian penggunaan tanah;
- e. mengajukan beberapa keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 59

Dalam pemanfaatan ruang BWP, setiap orang wajib:

- a. menaati RDTR dan Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- e.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 60

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang BWP dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi;
 2. penentuan arah pengembangan BWP;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan BWP;
 4. perumusan konsepsi RDTR dan Peraturan Zonasi; dan/atau
 5. penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RDTR dan Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa :
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RDTR dan Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RDTR dan Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 61

- (1) Lembaga yang dapat melakukan amandemen RDTR dan Peraturan Zonasi adalah DPRD Kabupaten Tabalong atau Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga yang melaksanakan RDTR dan Peraturan Zonasi, meliputi:
 - a. lembaga pengambil keputusan;
 - b. lembaga pembuat rekomendasi;
 - c. lembaga pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - d. lembaga pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (3) Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Bupati, yang bertugas:

- a. mengambil keputusan terhadap hasil perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - b. membina dan mengevaluasi penyelenggaraan penataan ruang sesuai RDTR dan Peraturan Zonasi.
- (4) Lembaga Pembuat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Lembaga Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten, yang bertugas:
- a. membuat rekomendasi terhadap penyelenggaraan RDTR dan Peraturan Zonasi kepada Bupati;
 - b. membuat rekomendasi terkait kerjasama antar sektor/antar daerah bidang Penataan Ruang kepada Bupati; dan
 - c. menyebarkan informasi kebijakan RDTR dan Peraturan Zonasi kepada masyarakat.
- (5) Lembaga Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah instansi yang bertugas:
- a. menerbitkan perizinan yang menyangkut pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan zonasi;
 - b. menetapkan insentif dan disinsentif; dan
 - c. menetapkan sanksi.
- (6) Lembaga Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah instansi yang bertugas antara lain:
- a. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - b. menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
 - c. melakukan penertiban pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (7) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait lembaga yang melaksanakan RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tata cara pelaksanaan tugas lembaga diatur melalui Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 63

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 64

- (1) Ketentuan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana detail tata ruang;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana detail tata ruang;

- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana detail tata ruang;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 65

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (3) RDTR BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang Kabupaten Tabalong memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali RDTR BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang Kabupaten Tabalong dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (5) Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RDTR BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang Kabupaten Tabalong ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (6) Peninjauan kembali RDTR BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang Kabupaten Tabalong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan Rencana Detail Tata Ruang ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka “3”, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - memperhatikan harga pasaran setempat;
 - sesuai dengan NJOP; atau
 - menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Peruntukkan Industri Seradang Tahun 2021 - 2041 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Maret 2021


BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (1-43/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI
SERADANG KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Untuk mempercepat pelaksanaan berusaha di Indonesia, Pemerintah pada tanggal 21 Juni 2018 telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui penyederhanaan regulasi dan mempermudah birokrasi perizinan dengan menyatukan pengajuan, proses, dan pengeluaran perizinan berusaha melalui sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Setelah investor/pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan dasar, perizinan berusaha/investasi kemudian harus memenuhi perizinan lingkungan dan standar bangunan, yaitu izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan lingkungan hidup dan kesesuaian dengan standar bangunan yang ditentukan serta kelayakan fungsi bangunan.

Bagi daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), investor atau pelaku usaha diwajibkan mengajukan Izin Lokasi melalui Sistem OSS. Sedangkan bagi wilayah yang telah memiliki RDTR atau berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), tidak memerlukan Izin Lokasi dalam melakukan kegiatan berusaha.

Online Single Submission (OSS) adalah Aplikasi yang memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Di mana format OSS sebagai berikut:

1. Pengajuan usaha/investasi akan diverifikasi secara online menggunakan data yang terkoneksi dengan system informasi dari setiap instansi pemerintah yang bertanggungjawab;

2. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengajukan izin berinvestasi secara mandiri melalui website OSS, atau dengan datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan
3. OSS sebagai system pendukung yang mengurai keterbatasan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang meliputi:
 - a. PTSP diisi dan dikelola oleh instansi daerah, sehingga izin yang dikeluarkan PTSP sebatas yang menjadi wewenang daerah. Terdapat beberapa izin yang hanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat; dan
 - b. Ego sektoral antar instansi di beberapa daerah masih tinggi, sehingga menyebabkan pengurusan perizinan tidak bisa diselesaikan seluruhnya PTSP.

Oleh karena itu, penyelesaian RDTR menjadi sangat signifikan dalam membantu realisasi investasi karena bisa mempersingkat waktu izin pemanfaatan lahan. Namun demikian, baru sebagian kecil kabupaten/kota yang saat ini memiliki Peraturan Daerah tentang RRTR dari 508 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Program percepatan pembangunan terancam stagnan karena investor butuh tambahan waktu untuk mendapatkan Izin Lokasi sebelum dapat memanfaatkan lahannya.

Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan mempercepat penyusunan RDTR sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang dengan mengutamakan kabupaten dan kota tujuan investasi dalam mendukung kemudahan berusaha melalui pelaksanaan perizinan investasi terpadu secara daring atau OSS. Salah satu kabupaten/kota yang akan disusun rencana rinci tata ruangnya adalah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Kawasan Industri yang berbasis “*eco-spasial*” mengandung makna; *Conserving energy*: meminimalkan penggunaan bahan bakar atau

energi listrik dengan memaksimalkan energi alam disekitar lokasi; *Working with climate*: mendesain berdasarkan iklim sekitar dan sumber energi yang ada; *Minimizing new resources*: mengoptimalkan kebutuhan sumberdaya alam yang baru, agar dapat digunakan di masa mendatang; *Respect for site*: tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar; *Respect for user*: merespon keadaan tapak sekitar; Holism: menerapkan prinsip *green architecture* sesuai kebutuhan. Selain itu juga memperhatikan; *Sculpting with light*: penggunaan bahan bangunan yang dapat mengurangi efek kerusakan lingkungan; *Energy matter*: pemanfaatan energi alam yang dimanfaatkan secara optimal; *Making connection*: mampu membuat orang nyaman berada dalam bangunan dan ada interaksi ruang; *Urban responses*: mampu berinteraksi dengan bangunan sekitar; *Civic symbolism*: ekspresi bangunan membentuk suatu nilai progresif yaitu pembaharuan suatu Kawasan; *Structural expression*: dipilih sistem dan material yang mendukung dengan kejujuran struktur.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Rencana jalur pejalan kaki harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keberadaan para pejalan kaki.

Pasal 9

Rencana jalur sepedaharus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keberadaan para sepeda.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) Apabila terdapat perencanaan yang lebih mendetail terkait perencanaan jaringan air minum , maka ditetapkan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL/Masterplan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Ayat (7) Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- a. Saluran Primer adalah drainase yang berupa akhir dari pembuangan air limpasan di perkotaan, bisa berupa kali atau sungai;
- b. Saluran sekunder adalah saluran drainase yang menghubungkan antara drainase tersier dengan saluran drainase primer dan lebih besar dari ukuran saluran drainase tersier; dan
- c. Saluran tersier adalah saluran drainase yang berada pada lokasi permukiman, perdagangan, perkantoran, dan lainnya yang merupakan tangkapan air limpasan yang berasal dari atap maupun jalan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus ditegaskan untuk memenuhi kebutuhan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah perencanaan.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Subzona sarana pelayanan umum harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keberadaan pelayanan umum yang sudah ada.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR...

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

**PETA PEMBAGIAN SBWP DAN BLOK
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG**



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

LAMPIRAN I
PERATURAN BAKOSUR KABUPATEN TABALONG
KORDEK. 01/10/SEN/2021
TENTANG
RENCANA DETAIL SDA PERBUH KAWASAN
PERALIHAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG
TANGGAL 2021-2021


**PETA RENCANA PEMBAGIAN SBWP DAN BLOK
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG**



Skala 1 : 10.000



Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984
Sistem Koordinat: UTM
Datum: WGS 1984
Sistem Koordinat: UTM
Datum: WGS 1984



KETERANGAN


BATAS ADMINISTRASI
Batas Kabupaten
Batas Desa
BATAS KAWASAN
Batas Sub SBWP
Batas Blok
Dataras Garis Blok

PEMBAGIAN BLOK

A. 1	B. 5
A. 2	B. 6
A. 3	B. 7
A. 4	B. 8
A. 5	B. 9
A. 6	B. 10
A. 7	B. 11
A. 8	B. 12
A. 9	B. 13
A. 10	C. 1
B. 1	C. 2
B. 2	C. 3
B. 3	C. 4
B. 4	

PEMBAGIAN

- Blok
- Desa



15

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG**

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041


**PETA RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG**




PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
REVISI DASAR RENCANA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG
TANGGAL 2011-2041

PETA RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG




Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984
Sistem Koordinat: UTM
Zona: 48N
Datum: WGS 1984
Sistem Koordinat: UTM
Zona: 48N



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI	BATAS KAWASAN
--- Batas Kecamatan	----- Batas Sub BWP
--- Batas Desa	----- Batas Blok
--- Batas Desa	----- Batas Sub Blok
JARINGAN TRANSPORTASI	PERAIRAN
--- Jalan Arteri Primer	--- Danau
--- Jalan Kolektor Primer Sekunder (JKP-S)	
--- Jalan Lokal Primer	
--- Jalan Lingkungan Primer	
--- Jalan Khusus	
--- Jalan Samping	
--- Jalan Pejalan Kaki	
POLA RUANG	KAWASAN LINDUNG
--- Kawasan Muzium	--- Zona Bahari (Zona Air Laut)
--- Zona Perumahan	--- SUD (Sudut Operasi dan Perbaikan)
--- R.1 Rumah Apakademi Tinggi	--- Zona Persempitan
--- R.2 Rumah Apakademi Cendek	--- R.10 Persempitan
--- R.3 Rumah Apakademi Rendah	--- Zona RTN Kota
--- R.4 Rumah Apakademi Rendah	--- RTN1 Hutan Kota
--- Zona Perdagangan dan Jasa	--- RTN2 Terusan Kota
--- R.5 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	--- RTN3 Terusan Kawasan
--- R.6 Perdagangan dan Jasa Skala BWP	--- RTN4 Perumahan
--- R.7 Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	--- Zona Cagar Budaya
--- Zona Perikanan	--- R.10 Perumahan dan Perdagangan
--- M.1 Perikanan	--- R.11 Perumahan dan Perdagangan
--- Zona Garis Pantai Umum	--- R.12 Perumahan dan Perdagangan
--- ZPU Skala Kota	--- R.13 Perumahan dan Perdagangan
--- ZPU Skala Kecamatan	--- R.14 Perumahan dan Perdagangan
--- ZPU Skala Kabupaten	--- R.15 Perumahan dan Perdagangan
--- Zona ROR	--- R.16 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Perumahan Industri	--- R.17 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.18 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.19 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.20 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.21 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.22 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.23 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.24 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.25 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.26 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.27 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.28 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.29 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.30 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.31 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.32 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.33 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.34 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.35 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.36 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.37 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.38 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.39 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.40 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.41 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.42 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.43 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.44 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.45 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.46 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.47 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.48 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.49 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.50 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.51 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.52 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.53 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.54 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.55 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.56 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.57 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.58 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.59 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.60 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.61 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.62 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.63 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.64 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.65 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.66 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.67 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.68 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.69 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.70 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.71 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.72 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.73 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.74 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.75 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.76 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.77 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.78 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.79 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.80 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.81 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.82 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.83 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.84 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.85 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.86 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.87 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.88 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.89 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.90 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.91 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.92 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.93 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.94 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.95 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.96 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.97 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.98 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.99 Perumahan dan Perdagangan
--- ROR Kawasan Industri	--- R.100 Perumahan dan Perdagangan



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA SBWP
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG**

PENERIMAH KABUPATEN TABALONG

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL, TATA RUANG KAWASAN
 PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
 KABUPATEN TABALONG
 TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA SDWP
 KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG**

U
 Skala 1 : 15.000

Proyeksi: UTM
 Datum: WGS 1984
 Sistem Koordinat: UTM
 Zona: 48N
 Unit: Meter


Unsur-unsur Peta: Garis Merah
 Garis Biru
 Garis Hijau
 Garis Hitam
 Garis Kuning
 Garis Abu-abu
 Garis Putih
 Garis Merah
 Garis Biru
 Garis Hijau
 Garis Hitam
 Garis Kuning
 Garis Abu-abu
 Garis Putih

KETERANGAN

GATAS ADMINISTRASI	GATAS KAWASAN
----- Batas Kecamatan	----- Batas Sub RWY
----- Batas Desa	----- Batas DAK
JARINGAN TRANSPORTASI	----- Batas Sub Blok
----- Jalan Arteri Primer	PERAIRAN
----- Jalan Kolektor Primer Gradi (PGP-4)	----- Sungai
----- Jalan Lokal Primer	----- Danau
----- Jalan Lingkungan Primer	
----- Jalan Rikutan	
----- Jalur Sepeda	
----- Jalur Pejalan Kaki	
TSM PERANGKASAN	
----- Perencanaan Baru Perikanan, Sarana, dan SokKawanan	
----- Perbaikan dan Perencanaan Baru Perikanan, Sarana, dan SokKawanan	

**BUPATI
 TABALONG**

ANONG SYARIFIANI



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

**PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG**

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041		
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
	1. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	a. Perwujudan pusat pelayanan perkotaan						<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
		1. Pengembangan dan Pemantapan Pusat Pelayanan Perkotaan	Blok B.7, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11						
		2. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa (Central Business District)	Blok B.9						
		3. Pembangunan Sarana Pelayanan Umum	Blok B.11						
		4. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	Blok B.10						
		5. Kajian pengembangan kawasan pusat perdagangan dan jasa (Central Business District)	Sub BWP B						
		b. Perwujudan sub pusat pelayanan perkotaan							
		1. Kajian.Masterplan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Seradang	Sub BWP A						
		2. Pengembangan dan pemantapan Pusat Pelayanan Skala Sub BWP	Blok A.1, Blok C.2						
		3. Masterplan Pengembangan Infrastruktur terpadu Kawasan Peruntukan Industri Seradang	Sub BWP A						
		2. Penyediaan Sarana Pelayanan Umum	Sub BWP A						
		3. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	Sub BWP A						

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041		
		4. Pembangunan Kawasan Campuran untuk mendukung fungsi Kawasan Industri	Blok A.1						
		5. Kajian Pengembangan Kawasan Permukiman	Sub BWP C						
		c. Perwujudan pusat lingkungan							
		1. Pengembangan dan pemantapan Pusat Pelayanan Skala Kelurahan/Desa	Blok A.1, B.5, B.9, C.1						
		2. Penyediaan Sarana Pelayanan Umum	Blok A.1, B.5, B.9, C.1						
		3. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	Blok A.1, B.5, B.9, C.1						
	2. Rencana Jaringan Transportasi/Pergerakan	A. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan							
		a. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer (5.21 Km)	1. SBWP A: a. Blok A.2 (3.75 km)					<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PERHUBUNGAN • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • BAPEDA • SWASTA
			2. SBWP B: a. Blok B.1 (1.46 km)						
		b. Pembangunan Jalan Kolektor Primer (JKP-4) ❖ Total Pengembangan Jalan Kolektor (85,53 Km)	Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.9, dan Blok C.1 (41,24 km)					<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PERHUBUNGAN • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • BAPEDA • SWASTA
			Blok A.1, Blok A.10, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.8, dan Blok A.9 (44,29 km)					<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PERHUBUNGAN • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • BAPEDA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041		
								<ul style="list-style-type: none"> • SWASTA 	
		c. Pembangunan Jalan Lokal Primer ❖ Total Pengembangan Jalan Lokal (183,48 Km)	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 (103,32 km)					<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PERHUBUNGAN • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • BAPEDA • SWASTA
			Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10 (80,16 km)					<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PERHUBUNGAN • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • BAPEDA • SWASTA
		d. Pembangunan Jalan Lingkungan Primer ❖ Total Pengembangan Jalan Lingkungan (27,90 Km)	1. SBWP A: 1. Blok A.2 (0,42 km) 2. Blok A.6 (3,16 km) 3. Blok A.8 (4,66 km) 4. Blok A.9 (7,79 km)					<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PERHUBUNGAN • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • BAPEDA • SWASTA
			2. SBWP C: 1. Blok C.1 (8,32 km) 2. Blok C.2 (2,37 km) 3. Blok C.3 (0,38 km) 4. Blok C.4 (0,80 km)					<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PERHUBUNGAN • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • BAPEDA • SWASTA
		e. Pembangunan Jalan Khusus Industri	Blok A.2 sepanjang 14,17 km					<ul style="list-style-type: none"> • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • BAPEDA • SWASTA
		B. Rencana Jalur Pejalan Kaki Kawasan Peruntukan Industri Serandang							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041		
		a. Pembangunan jalur pejalan kaki pada kawasan pusat Bisnis	1. Blok B.9 dengan Panjang 1,35 km 2. Blok B.10 dengan Panjang 1,35 km					<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PERHUBUNGAN • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • BAPEDA • SWASTA
		b. Pembangunan jalur pejalan kaki kawasan permukiman	1. Blok C.1 dengan Panjang 0,58 km 2. Blok C.2 dengan Panjang 0,58 km						
		C. Pembangunan Jalur sepeda di BWP Industri Seradang (25,09 km)	1. Blok B.1 (0,93 km) 2. Blok B.5 (1,41 km) 3. Blok B.7 (1,67 km) 4. Blok B.8 (0,49 km) 5. Blok B.9 (4,98 km) 6. Blok B.10 (3,88 km) 7. Blok B.11 (2,18 km) 8. Blok B.12 (0,49 km) 9. Blok B.13 (1,76 km) 10. Blok C.1 (4,37 km) 11. Blok C.2 (2,93 km)						
		D. Pembangunan dan penataan ruang parkir	a. Pusat perdagangan: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pertokoan (SRP 100 M2 Luas Lantai efektif → 3,5 – 7,5) ❖ Pasar Swalayan (SRP 100 M2 Luas Lantai efektif → 3,5 – 7,5) ❖ Pasar (SRP 100 M2 Luas Lantai efektif → 3,5 – 7,5) b. Pusat Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelayanan bukan umum (SRP 100 M2 Luas Lantai efektif 1,5 – 3,5) ❖ Pelayanan umum (SRP 100 M2 Luas Lantai efektif 1,5 - 3,5) 						

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041		
			c. Sekolah (0,7 - 1,0) d. Hotel/Tempat Penginapan (0,2 - 1,0) e. Rumah Sakit (0,2 - 1,3)						
	3. Rencana Jaringan Energi/ Kelistrikan	Rencana pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di Kawasan Peruntukan Industri Seradang :						<ul style="list-style-type: none"> BANTUAN PUSAT APBD KABUPATEN TABALONG INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG PLN SWASTA
a. Pembangunan Gardu Induk (GI) 150.000 Volt		Blok A.3							
b. Pembangunan Gardu Hubung		Blok A.6							
c. Pembangunan Gardu Distribusi		Blok A.2, B.5 & C.1							
d. Pembangunan Jaringan Saluran Udara Tinggi (SUTT)		Blok A.10							
e. Pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)		Semua jaringan jalan kolektor dan lokal							
f. Pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)		Semua jaringan jalan lingkungan							
	4. Rencana Jaringan Telekomunikasi	Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di Kawasan Peruntukan Industri Seradang :					<ul style="list-style-type: none"> BANTUAN PUSAT APBD KABUPATEN TABALONG INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG DISKOMINFO OPERATOR SWASTA 	
a. Pembangunan Jaringan Mikro Digital		<ul style="list-style-type: none"> Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10 Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13 Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 							
b. Pembangunan Jaringan Serat Optik		<ul style="list-style-type: none"> Blok A.1, Blok A.5, dan Blok A.10 Blok B.1 dan Blok B.2 							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041		
		c. Kajian Pengembangan kabel Fiber Optik dan Pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO)	BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang						
		d. Pembangunan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) terpadu.	Blok B.2						
	5. Rencana Jaringan Distribusi Air Minum	Rencana pengembangan jaringan pipa distribusi air minum di Kawasan Peruntukan Industri Seradang :						<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • PDAM TIRTA KAB. TABALONG • SWASTA
		a. Masterplan Pengembangan Air Minum Kawasan Peruntukan industry Seradang	BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang						
		b. Pembangunan Pipa transmisi air baku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blok A.1, Blok A.5, dan A.10 ▪ Blok B.1 dan Blok B.2 						
		c. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blok B.2 						
		d. Pembangunan Pipa Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10 ▪ Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12 dan Blok B.13 ▪ Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 						
	6. Rencana Jaringan Pengolahan Air Limbah	Rencana pengembangan jaringan pengolahan air limbah di Kawasan Peruntukan Industri Seradang :						<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • DINAS LINGKUNGAN HIDUP • DINAS PERUMAHAN RAKYAT & PERTANAHAN
		a. Masterplan IPAL terpadu (IPAL Industri, IPAL rumah Tangga, IPLT)	BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang						
		b. Pembangunan Jaringan Pipa Tinja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, dan Blok A.9 						

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041		
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blok B.3 ▪ Blok C.4 						<ul style="list-style-type: none"> • SWASTA
		c. Pembangunan Jaringan Pipa Non Tinja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blok A.1 dan Blok A.10 ▪ Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13 ▪ Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 						
		d. Pembangunan IPAL Kawasan Peruntukan Industri Seradang	Blok A.7						
		e. Pembangunan IPAL kawasan perdagangan dan jasa	Blok C.3						
	7. Rencana Tempat Penampungan Sampah Sementara	a. Masterplan Persampahan	BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang					<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • DINAS LINGKUNGAN HIDUP • DINAS PERUMAHAN RAKYAT & PERTANAHAN • SWASTA
		b. Tempat Penampungan Sampah Sementara	Blok C.3						
	8. Rencana Sistem Jaringan Drainase	Rencana Pengembangan Prasarana Drainase:					<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • DINAS PERUMAHAN RAKYAT & PERTANAHAN • SWASTA 	
		a. Masterplan Sistem Drainase Kawasan Peruntukan Industri Seradang	BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang						
		b. Pembangunan jaringan drainase Primer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blok A.1 dan Blok A.10 ▪ Blok B.1 dan Blok B.2 						
		c. Pembangunan jaringan drainase Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10 ▪ Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, 						

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041		
			Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12 dan Blok B.13 ▪ Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4						
		d. Pembangunan jaringan drainase Tersier	▪ Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10 ▪ Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12 dan Blok B.13 ▪ Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4						
	9. Sistem Jaringan Prasarana Mitigasi Bencana	a. Penyediaan sarana prasarana pada jalur evakuasi bencana	▪ Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10 ▪ Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12 dan Blok B.13 ▪ Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4				<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • DINAS PERUMAHAN RAKYAT & PERTANAHAN • BAPEDA KAB. TABALONG • BPBD KAB. TABALONG • SWASTA 	
		b. Pembangunan Tempat Evakuasi Bencana	Blok A.10 dan Blok B.6						
B	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG								
	KAWASAN LINDUNG								
	1) Rencana Zona Penyangga (PE)	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi sempadan Jalan di Kawasan Peruntukan Industri Seradang seluas 16,62 Ha.	SBWP A.1 (0,01 Ha) SBWP A.10 (6,88 Ha) SBWP A.10 (9,73 Ha)				<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG 	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041		
								<ul style="list-style-type: none"> • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PERUMAHAN RAKYAT & PERTANAHAN • BAPEDA KAB. TABALONG • SWASTA
	2) Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan zona sekitar danau (DW)	Pengelolaan, pelestarian & rehabilitasi zona sekitar danau di Kawasan Peruntukan Industri Seradang seluas 3,33 Ha	Sub Blok B.2 (3,33 Ha)					<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • DINAS PERUMAHAN RAKYAT & PERTANAHAN • BAPEDA KAB. TABALONG • SWASTA
	3) Rencana Zona Ruang Terbuka Hijau	<p>Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Hutan Kota seluas 583,17 Ha:</p> <p>Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Taman Kota seluas 33,02 Ha:</p> <p>Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Taman Kecamatan seluas 41,76 Ha:</p>	<p>SBWP A.5 (38,41 Ha)</p> <p>SBWP A.5 (43,81 Ha)</p> <p>SBWP A.9 (34,20 Ha)</p> <p>SBWP A.10 (86,52 Ha)</p> <p>SBWP A.10 (59,44 Ha)</p> <p>SBWP B.2 (179,54 Ha)</p> <p>SBWP B.13 (72,20 Ha)</p> <p>SBWP B.13 (69,05 Ha)</p> <p>SBWP B.9 (7,80 Ha)</p> <p>SBWP B.9 (0,80 Ha)</p> <p>SBWP B.9 (5,34 Ha)</p> <p>SBWP B.9 (2,49 Ha)</p> <p>SBWP B.9 (0,24 Ha)</p> <p>SBWP B.10 (13,56 Ha)</p> <p>SBWP B.10 (2,79 Ha)</p> <p>SBWP A.1 (9,24 Ha)</p> <p>SBWP A.2 (9,15 Ha)</p> <p>SBWP B.2 (15,75 Ha)</p>					<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • DINAS PERUMAHAN RAKYAT & PERTANAHAN • BAPEDA KAB. TABALONG • SWASTA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041		
			SBWP B.5 (1,96 Ha) SBWP C.1 (2,83 Ha) SBWP C.2 (2,83 Ha)						
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Pemakaman seluas 13,36 Ha.	SBWP C.4 (13,36 Ha)						
2	KAWASAN BUDIDAYA								
	1) Rencana Zona Perumahan	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Perumahan Kepadatan Tinggi seluas 64,47 Ha	SBWP B.9 (59,60 Ha) SBWP B.9 (4,87 Ha)					<ul style="list-style-type: none"> BANTUAN PUSAT APBD KABUPATEN TABALONG INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT & PERTANAHAN SWASTA
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Perumahan Kepadatan Sedang seluas 342,76 Ha	SBWP B.5 (14,10 Ha) SBWP B.5 (31,38 Ha) SBWP B.9 (33,37 Ha) SBWP C.1 (261,93 Ha) SBWP C.1 (1,98 Ha)						
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Perumahan Kepadatan Rendah seluas 326,07 Ha	SBWP B.3 (31,37 Ha) SBWP B.5 (24,88 Ha) SBWP B.6 (19,62 Ha) SBWP B.8 (60,36 Ha) SBWP B.12 (28,51 Ha) SBWP C.1 (161,33 Ha)						
	2) Rencana Zona Perdagangan dan Jasa	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Perdagangan dan Jasa Skala Kota seluas 46,52 Ha.	SBWP B.9 (31,90 Ha) SBWP B.9 (14,62 Ha)					<ul style="list-style-type: none"> BANTUAN PUSAT APBD KABUPATEN TABALONG INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT & PERTANAHAN SWASTA
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Perdagangan dan Jasa Skala BWP seluas 94,11 Ha.	SBWP B.4 (12,20 Ha) SBWP B.7 (25,58 Ha) SBWP B.7 (56,33 Ha)						
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP seluas 67,01 Ha.	SBWP B.5 (1,93 Ha) SBWP B.8 (0,06 Ha) SBWP B.8 (19,42 Ha) SBWP B.12 (12,14 Ha) SBWP C.2 (33,46 Ha)						

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041		
	3) Rencana Zona Perkantoran	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Pengembangan Zona Perkantoran seluas 47,60 Ha	SBWP B.10 (30,11 Ha) SBWP B.10 (0,09 Ha) SBWP C.2 (17,40 Ha)					<ul style="list-style-type: none"> BANTUAN PUSAT APBD KABUPATEN TABALONG INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT & PERTANAHAN SWASTA
	4) Rencana Zona Sarana Pelayanan Umum	<p>Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Sarana Pelayanan Umum Skala kota (SPU-1) memiliki luas sebesar 84,27 Ha.</p> <p>Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Sarana Pelayanan Umum Skala kecamatan (SPU-2) memiliki luas sebesar 10,94 Ha.</p> <p>Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan/Desa (SPU-3) memiliki luas sebesar 39,15 Ha.</p>	<p>SPU-1.1 (13,59 Ha) SPU-1.3 (16,67 Ha) SPU-1.4 (16,45 Ha) SPU-1.5 (19,03 Ha) SPU-1.6 (18,53 Ha)</p> <p>SPU-2.1 (3,88 Ha) SPU-2.3 (3,92 Ha) SPU-2.5 (3,14 Ha)</p> <p>SPU-3.1 (9,26 Ha) SPU-3.3 (7,58 Ha) SPU-3.4 (9,22 Ha) SPU-3.5 (3,83 Ha) SPU-3.6 (9,26 Ha)</p>					<ul style="list-style-type: none"> BANTUAN PUSAT APBD KABUPATEN TABALONG INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT & PERTANAHAN SWASTA
	5) Rencana Zona Peruntukkan Industri	<p>Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Kawasan Peruntukkan Industri seluas 1.046,14 Ha.</p> <p>Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi sentra industri kecil menengah seluas 27,17 Ha</p>	<p>SBWP A.2 (235,71 Ha) SBWP A.2 (226,90 Ha) SBWP A.3 (65,49 Ha) SBWP A.3 (58,05 Ha) SBWP A.4 (57,69 Ha) SBWP A.4 (67,30 Ha) SBWP A.6 (335,00 Ha)</p> <p>SBWP B.4 (11,13 Ha) SBWP C.2 (16,04 Ha)</p>					<ul style="list-style-type: none"> BANTUAN PUSAT APBD KABUPATEN TABALONG INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN BAPEDA SWASTA
			SBWP A.1 (51,05 Ha)						

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041		
6)	Rencana Peruntukan Zona Campuran	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Peruntukan zona campuran Perkantoran dan Perdagangan/Jasa (C-3) seluas 102,51 Ha	SBWP B.9 (11,76 Ha) SBWP B.9 (1,58 Ha) SBWP B.9 (8,22 Ha) SBWP B.9 (3,92 Ha) SBWP B.10 (25,98 Ha)					<ul style="list-style-type: none"> BANTUAN PUSAT APBD KABUPATEN TABALONG INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG BAPEDA SWASTA
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Peruntukan zona campuran Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1) seluas 61,77 Ha.	SBWP B.1 (29,87 Ha) SBWP B.1 (31,90 Ha)					<ul style="list-style-type: none"> BANTUAN PUSAT APBD KABUPATEN TABALONG INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG BAPEDA SWASTA
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Peruntukan zona campuran Perumahan dan Perkantoran (C-2) seluas 83,61 Ha.	SBWP A.1 (83,61 Ha)					<ul style="list-style-type: none"> BANTUAN PUSAT APBD KABUPATEN TABALONG INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG BAPEDA SWASTA
7)	Pembangkit Tenaga Listrik	Pengembangan Kawasan Peruntukkan Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL) dengan luas 1,85 Ha	SBWP A.3 (1,85 Ha)					<ul style="list-style-type: none"> BANTUAN PUSAT APBD KABUPATEN TABALONG INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> PLN ESDM BAPEDA SWASTA
8)	Peruntukkan Lainnya	Pengembangan Kawasan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan luas 5,31 Ha.	SBWP B.2 (5,31 Ha)					<ul style="list-style-type: none"> BANTUAN PUSAT APBD KABUPATEN TABALONG INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG BAPEDA SWASTA
		Pengembangan Kawasan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan Luas 31,79 Ha;	SBWP A.5 (0,01 Ha) SBWP A.7 (16,49 Ha) SBWP C.3 (15,29 Ha)						
		Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pergudangan dengan luas 83,73 Ha;	SBWP A.8 (83,73 Ha)						

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041		
C	PENETAPAN SUB BWP PRIORITAS								
1	Pengembangan Zona Kawasan Peruntukkan Industri	Alokasi Pembebasan Lahan untuk kegiatan Peruntukkan Industri seluas 1.631,53 Ha berada pada Sub BWP A. Luas Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) Seluas 1.046,14 Ha	SBWP A – (1.631,53 Ha)					<ul style="list-style-type: none"> • BANTUAN PUSAT • APBD KABUPATEN TABALONG • INVESTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG • DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN • BAPEDA • DINAS PERHUBUNGAN • DINAS LINGKUNGAN HIDUP • SWASTA
		Pembentukan badan pengelola Kawasan Peruntukan Industri Seradang	Kerjasama Pemerintah Daerah & Swasta						
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Industri	Pengembangan Sarana dan prasarana kawasan industri	SBWP A dengan luas sesuai standar kebutuhan						
3	Pengembangan sistem logistik pergudangan	Pengembangan Sarana pergudangan	SBWP A - 83,73 Ha						


 BUPATI TABALONG,

 ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

**KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG**

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

**KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG**

Zona	Sub Zona	Kode	Jalan Arteri			Jalan Kolektor			Jalan Lokal/ Lingkungan			Jalan Khusus		
			KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH
Kawasan Lindung														
Perlindungan Setempat	Sekitar Danau/ Waduk	DW	5%	0.5	95%	5%	0.5	95%	5%	0.5	95%	5%	0.5	95%
Ruang Terbuka Hijau	Hutan Kota	RTH-1	10%	0.1	90%	10%	0.1	90%	10%	0.1	90%	10%	0.1	90%
	Taman Kota	RTH-2	10%	0.1	90%	10%	0.1	90%	10%	0.1	90%	10%	0.1	90%
	Taman Kecamatan	RTH-3	10%	0.1	90%	10%	0.1	90%	10%	0.1	90%	10%	0.1	90%
	Taman Kelurahan/ Desa	RTH-4	10%	0.1	90%	10%	0.1	90%	10%	0.1	90%	10%	0.1	90%
	Pemukaman	RTH-7	30%	0.3	70%	30%	0.3	70%	30%	0.3	70%	30%	0.3	70%
Penyangga	Sempadan Jalan & SUTET	PE	5%	0.5	95%	5%	0.5	95%	5%	0.5	95%	5%	0.5	95%
Kawasan Budidaya														
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70%	4.2	20%	70%	4.2	20%	-	-	-	-	-	-
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60%	1.8	30%	60%	1.8	30%	70%	2.1	30%	-	-	-
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	50%	1.0	40%	50%	1.0	40%	60%	1.2	40%	-	-	-
Perdagangan & Jasa	Perdagangan & Jasa Skala Kabupaten/ Perkotaan	K-1	-	-	-	70%	4.2	30%	-	-	-	-	-	-
	Perdagangan & Jasa Skala BWP	K-2	-	-	-	70%	1.8	30%	60%	1.8	30%	-	-	-
	Perdagangan & Jasa Skala Sub BWP	K-3	-	-	-	80%	0.8	30%	80%	0.8	30%	-	-	-
Perkantoran	Perkantoran	KT	60%	3.0	30%	60%	3.0	30%	70%	3.0	30%	70%	3.0	30%
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota/ Perkotaan	SPU-1	60%	1.8	30%	60%	1.8	30%	-	-	-	-	-	-
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	-	-	-	60%	1.8	30%	60%	1.8	30%	-	-	-
	SPU Skala Kelurahan/ Desa	SPU-3	-	-	-	-	-	-	60%	1.2	30%	-	-	-
Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	-	-	-	50%	1.5	40%	50%	1.5	40%	50%	1.5	40%
	Sentra Industri Kecil & Menengah	SIRM	-	-	-	60%	1.8	30%	60%	1.8	30%	-	-	-
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air	PL-3	-	-	-	20%	0.4	40%	20%	0.4	40%	-	-	-
	Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4	-	-	-	-	-	-	20%	0.4	40%	-	-	-
	Pengudangan	PL-6	-	-	-	50%	1.5	40%	50%	1.5	40%	50%	1.5	40%
Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	-	-	-	10%	0.1	70%	10%	0.1	70%	-	-	-
Campuran	Perumahan & Perdagangan/ Jasa	C-1	70%	5.6	30%	70%	5.6	30%	-	-	-	-	-	-
	Perumahan & Perkantoran	C-2	70%	5.6	30%	70%	5.6	30%	-	-	-	-	-	-
	Perumahan, Perdagangan/ Jasa, & Perkantoran	C-3	70%	5.6	30%	70%	5.6	30%	-	-	-	-	-	-



 BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

**KETENTUAN TATA BANGUNAN
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG**

No	Zona	Sub Zona	Kode	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Badan Jalan ke batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Ketinggian Bangunan Maksimal	Jarak Bebas Bangunan Minimal	Tampilan Bangunan
				Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan					
ZONA LINDUNG																
1	Perlindungan Kolong (PK)	Sempadan Darau	DR	-	-	8	7.5	-	-	7.5	7	4	4	4 meter	3 meter	Jenis bangunan tunggal dan tidak mengganggu fungsi kawasan dengan bebas.
2	Zona Peringgak (PE)	Sempadan Rel & SUTT	PE	11.5	10	8	7.5	9.5	8	7.5	7	4	4	4 meter	3 meter	-
3	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Hutan Kota	RTH-1	-	10	8	7.5	-	8	7.5	7	4	4	4 meter	3 meter	Jenis bangunan tunggal, dan memiliki tinggi maksimum hutan kota - Memiliki tinggi dan luas maksimum terakut
		Taman Kota	RTH-2	-	10	8	-	-	8	7.5	-	4	4	4 meter	3 meter	Jenis bangunan tunggal, dan memiliki tinggi maksimum hutan kota - Memiliki tinggi dan luas maksimum terakut
		Taman Kecamatan	RTH-3	-	10	8	-	-	8	7.5	-	3	3	4 meter	3 meter	Jenis bangunan tunggal, dan memiliki tinggi maksimum fasilitas umum - Memiliki tinggi dan luas maksimum terakut
		Taman Desa/Kelurahan	RTH-4	-	-	8	-	-	-	7.5	-	3	3	4 meter	3 meter	Jenis bangunan tunggal, dan memiliki tinggi maksimum fasilitas umum - Memiliki tinggi dan luas maksimum terakut
		Pemukiran	RTH-7	-	-	8	7.5	-	-	7.5	7	3	3	4 meter	3 meter	Jenis bangunan tunggal, dan memiliki tinggi maksimum fasilitas TPU - Memiliki tinggi dan luas maksimum terakut
ZONA BUDIDAYA																
1	Perumahan (P)	Kapakan Bangunan Tinggi	R-2	11.5	10	-	-	9.5	8	-	-	4	5	24 meter	11 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional setempat serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
		Kapakan Bangunan Sedang	R-3	11.5	10	8	7.5	9.5	8	7.5	7	4	2	12 meter	5 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional setempat serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
		Kapakan Bangunan Rendah	R-4	11.5	10	8	7.5	9.5	8	7.5	7	3	2	8 meter	3 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional setempat serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
2	Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kabupaten	K-1	-	10	-	-	-	8	-	-	4	5	24 meter	11 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas.
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-2	-	10	8	7.5	-	8	7.5	7	4	2	12 meter	5 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas.
		Perdagangan dan Jasa Skala Sub SWP	K-3	-	10	8	7.5	-	8	7.5	7	3	2	8 meter	3 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas.
3	Perkantoran (KT)	Perkantoran	KT	11.5	10	8	7.5	9.5	8	7.5	7	4	2	20 meter	8 meter	Sesuai ketentuan tampilan bangunan perkantoran yang berlaku.
4	Industri (I)	Kawasan Industri	IR	-	10	8	7.5	-	8	7.5	7	4	5	12 meter	5 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas.
		Sembu Industri Kecil & Menengah	SRM	-	10	8	7.5	-	8	7.5	7	4	2	12 meter	5 meter	5 Ketersuaian arsitektural mengikuti ketentuan daerah.
5	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kabupaten	SPU-1	11.5	10	-	-	9.5	8	-	-	4	5	12 meter	5 meter	Sesuai ketentuan tampilan ruang-ruang bangunan sarana pelayanan umum yang berlaku.
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	-	10	8	7.5	-	8	7.5	7	4	2	12 meter	5 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas.
		SPU Skala Desa/Kelurahan	SPU-3	-	10	8	7.5	-	8	7.5	7	3	2	8 meter	3 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas.
6	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Instansi Pemerintahan Atas (PA)	PL-1	-	10	8	7.5	-	8	7.5	7	4	2	8 meter	3 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas.
		Instansi Pemerintahan Atas (IPA)	PL-2	-	10	8	7.5	-	8	7.5	7	4	2	8 meter	3 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas.
		Instansi Pemerintahan Atas (IPA)	PL-3	-	10	8	7.5	-	8	7.5	7	4	2	12 meter	5 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas.
		Perdagangan	PL-12	-	10	8	7.5	-	8	7.5	7	4	2	4 meter	3 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas.
		Pembangkit Listrik	PL-13	-	10	8	7.5	-	8	7.5	7	4	2	4 meter	3 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas.
7	Gempuran	Perumahan & Perdagangan	C-1	11.5	10	-	-	9.5	8	-	-	4	5	22 meter	17 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas.
		Perumahan & Perdagangan	C-2	11.5	10	-	-	9.5	8	-	-	4	5	22 meter	17 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas.
		Perumahan, Perdagangan, Jasa & Perkantoran	C-3	11.5	10	-	-	9.5	8	-	-	4	5	22 meter	17 meter	5 Ketersuaian arsitektural bebas.

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

**KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG**

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
Zona Perlindungan Selempat	Sempadan Danau	DW	<p>1) Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pejalan disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan <p>2) Ruang Terbuka Hijau</p> <p>3) Ruang Terbuka Non Hijau</p> <p>4) Utilitas Perkotaan</p> <p>5) Fasilitas Pendukung</p> <p>6) Fasilitas Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur evaluasi; - Penandaan/rambu-rambu 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas keamanan; - Jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait. - Toilet umum; - Mushola/tempat ibadah; - Tempat pembuangan sampah; - Tempat duduk pengunjung.
Zona Penyangga	Sempadan Jalur Pipa	PE	Tidak menyediakan prasarana dan sarana minimal	
Zona RTH	Hutan Kota	RTH1	<p>1) Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pejalan disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Jalur sepeda diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir. - Menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan <p>2) Ruang Terbuka Hijau</p> <p>3) Ruang Terbuka Non Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berupa lapangan olahraga outdoor <p>4) Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih: <p>Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Listrik: <p>Jaringan listrik setiap kegiatan sub zona taman kota dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada sub zona tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Persampahan - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah - Jaringan Drainase: <p>Taman kota harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> </p>	<ul style="list-style-type: none"> - Shelter bus wisata, Halte angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pejalan, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga; - Jalur evakuasi; - Bak sampah; dan - Penanda/rambu-rambu.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
	Taman Kota	RTH2	1) Vegetasi :	<ul style="list-style-type: none"> - Shelter & Halte angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga; - Bak sampah; dan - Penanda/rambu-rambu.
	Taman Kecamatan	RTH3	Kriteria pemilihan vegetasi untuk taman lingkungan adalah sebagai berikut: Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan mampu menyerap cemaran udara; Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan ketebuhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi; dan Terdapat jenis tanaman estetik dengan bentuk tajuk indah dan/ atau tanaman berbunga.	
	Taman Kelurahan	RTH4	2) Jaringan pedestrian : Jalur pedestrian dan sepeda: - Plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lesekap; - Petunjuk arah dan informasi taman. 3) Jaringan drainase : - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya, dan dilengkapi dengan sistem menahan air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman. 4) Jaringan utilitas : - Listrik, penerangan jalan dan pedestrian, air bersih; dan - Sistem jaringan pembuangan limbah dan sistem pengolahan limbah cair dan limbah padat. 5) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait	
	Pemukaman	RTH7	1) Jaringan pedestrian : Jalur pedestrian dan sepeda: - Plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lesekap; - Petunjuk arah dan informasi TPU. 2) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan : - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Shelter & Halte angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga; - Bak sampah; dan - Penanda/rambu-rambu.
Perumahan	Kepadatan Tinggi	R2	<p>Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani kawasan perumahan berkepadatan sedang dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya.</p> <p>1) Jaringan jalan dan utilitas - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ke luar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau memepi, lampu penerangan</p> <p>2) Ruang Terbuka Hijau - taman bermain/rekreasi</p> <p>3) Ruang Terbuka Non Hijau - lapangan olahraga outdoor</p> <p>4) Utilitas Perkotaan - Jaringan air bersih: - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. Jaringan Listrik: - Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. Jaringan Persampahan - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. Jaringan Drainase: - Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p>	<p>Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan berupa fasilitas bersama di dalam maupun di luar bangunan hunian bertingkat sesuai dengan persyaratan sarana dan prasarana lingkungan perumahan (SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan). Kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang disediakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Peribadatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku - Fasilitas Perdagangan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas perdagangan skala lingkungan. - Fasilitas Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. - Fasilitas Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas kesehatan skala lingkungan. - Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. - Fasilitas Evaluasi Bencana Lokasi evakuasi; Jalur evakuasi; Penanda/rambu-rambu.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
	Kepadatan Sedang	R3	<p>Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani kawasan perumahan berkepadatan sedang dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya.</p> <p>1) Jaringan jalan dan utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/kekuar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pejalan disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan <p>2) Ruang Terbuka Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - taman bermain/rekreasi <p>3) Ruang Terbuka Non Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - lapangan olahraga outdoor <p>4) Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih: - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. <p>Jaringan Listrik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. <p>Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. <p>Jaringan Drainase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 	<p>Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan berupa fasilitas bersama di dalam maupun di luar bangunan hunian bertingkat sesuai dengan persyaratan sarana dan prasarana lingkungan perumahan (SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan). Kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang disediakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Peribadatan: - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku - Fasilitas Perdagangan: - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas perdagangan skala lingkungan. - Fasilitas Pendidikan: - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. - Fasilitas Kesehatan: - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas kesehatan skala lingkungan. - Fasilitas Olahraga : - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. - Fasilitas Evakuasi Bencana - Lokasi evakuasi; Jalur evakuasi; Penandaan/rambu-rambu.
	Kepadatan Rendah	R4	<p>Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani kawasan perumahan berkepadatan rendah dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya.</p> <p>1) Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/kekuar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pejalan disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan <p>2) Ruang Terbuka Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - taman bermain/rekreasi <p>3) Ruang Terbuka Non Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - lapangan olahraga outdoor <p>4) Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih: - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. <p>Jaringan Listrik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. <p>Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. <p>Jaringan Drainase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 	<p>Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan berupa fasilitas bersama sesuai dengan persyaratan sarana dan prasarana lingkungan perumahan (SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan). Kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang disediakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman Lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak - Pos Keamanan - Tempat penampungan/ container sampah sementara; dan - Shelter angkutan umum.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
Zona Perdagangan dan Jasa	Skala Kota	K1	<p>1) Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan <p>2) Jalur Pejalan Kaki - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ke luar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan <p>3) Ruang Terbuka Hijau - Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.</p> <p>4) Ruang Terbuka Non Hijau - berupa lapangan parkir</p> <p>5) Utilitas Perkotaan - Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. - Jaringan Persampahan - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. - Jaringan Drainase: Lingkungan perdagangan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 	<p>1) Fasilitas Pendukung - Shelter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; - Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang; - Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran; - Pengolahan limbah terpadu; - Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. - Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luas, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan <p>2) Fasilitas Evakuasi Bencana - Lokasi evakuasi; - Sistem Peringatan Dini; - Jalur evakuasi; - Penandaan/rambu-rambu.</p>
	Skala BWP	K2	<p>1) Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan <p>2) Jalur Pejalan Kaki - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ke luar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan <p>3) Ruang Terbuka Hijau - Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.</p> <p>4) Ruang Terbuka Non Hijau - berupa lapangan parkir</p> <p>5) Utilitas Perkotaan - Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. - Jaringan Persampahan - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. - Jaringan Drainase: Lingkungan perdagangan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 	<p>1) Fasilitas Pendukung - Shelter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; - Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang; - Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran; - Pengolahan limbah terpadu; - Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. - Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luas, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan <p>2) Fasilitas Evakuasi Bencana - Lokasi evakuasi; - Sistem Peringatan Dini; - Jalur evakuasi; - Penandaan/rambu-rambu.</p>

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
	Skala Sub BWP	K3	<p>1) Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan <p>2) Ruang Terbuka Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>3) Ruang Terbuka Non Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - berupa lapangan <p>4) Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih: <p>Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/orang/hari – 100 liter/orang/hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Listrik: <p>Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Persampahan - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. - Jaringan Drainase: <p>Lingkungan perdagangan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 1)</p> <p>Fasilitas Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shelter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; - Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang; - Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran; - Pengolahan limbah terpadu; - Fasilitas Peribadatan: <p>Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kesehatan: <p>Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Olahraga : <p>Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan</p> <p>2) Fasilitas Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - Sistem Peringatan Dini; - Jalur evakuasi; - Penandaan/rambu-rambu. 	<p>1) Fasilitas Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shelter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; - Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang; - Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran; - Pengolahan limbah terpadu; - Fasilitas Peribadatan: <p>Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kesehatan: <p>Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Olahraga : <p>Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan</p> <p>2) Fasilitas Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - Sistem Peringatan Dini; - Jalur evakuasi; - Penandaan/rambu-rambu.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
Zona Perkantoran		KT	<p>1) Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan <p>2) Jalur Pejalan Kaki - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ke luar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur menutar atau monopi, lampu penerangan <p>3) Ruang Terbuka Hijau - Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%</p> <p>4) Ruang Terbuka Non Hijau - berupa lapangan</p> <p>5) Utilitas Perkotaan - Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/orang/hari – 100 liter/orang/hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. - Jaringan Persampahan: - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. - Jaringan Drainase: Lingkungan perkantoran harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-3406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. - Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. 	<p>1) Fasilitas Pendukung - Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; - Pos keamanan; - Sistem pemadam kebakaran; - Pengolahan limbah terpadu; - Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. - Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, lokasi, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan <p>2) Fasilitas Evakuasi Bencana - Lokasi evakuasi: - Sistem Peringatan Dini - Jalur evakuasi - Penandaan/rambu-rambu.</p> <p>3) Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.</p>
Zona Industri	Kawasan Peruntukan Industri	I	<p>1) Jaringan jalan : - Jalan utama dengan lebar minimum badan jalan 14 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang. - Jalan lingkungan satu jalur dua arah dengan lebar badan jalan minimum 8 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang. - Pejalan kaki menerus di tepi jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan.</p> <p>2) Jaringan utilitas : - Sumber air baku industri; Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik zona industri di perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; - Sistem jaringan telekomunikasi; Penerangan jalan dan pedestrian.</p> <p>3) Jaringan drainase : - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya.</p> <p>4) Jaringan limbah (sewerage) : - Jaringan limbah merupakan saluran tertutup yang dipertapakan untuk melayani kawasan industri menyalurkan limbah yang telah memenuhi standar influen ke IPAL komunal/terpadu. Di setiap ujung saluran yang tertapat di persimpangan jalan dari suatu blok industri harus dibuat sumur kontrol (control pit) - Jaringan dan Pengelolaan Persampahan : - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. </p>	<p>1) Kawasan Industri wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kawasan yang diolah secara terpadu. Air limbah yang diolah dalam IPAL kawasan mencakup air limbah yang berasal dari proses produksi industri, kegiatan rumah tangga (domestik) industri, perkantoran, dan dengan kapasitas kelola memenuhi standar influen yang ditetapkan oleh dinas/ instansi terkait;</p> <p>1) Fasilitas Pendukung - Shelter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah - Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang; - Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran; - Pengolahan limbah terpadu; - Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. - Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, lokasi, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala kawasan. <p>2) Fasilitas Evakuasi Bencana - Lokasi evakuasi; - Sistem Peringatan Dini; - Jalur evakuasi; Penandaan/rambu-rambu.</p> <p>3) Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.</p>

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
	Sentra Industri Kecil & Menengah	SIKM	<p>Prasarana minimum subzona SIKM mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri dengan penyesuaian terhadap skala industri kecil dan menengah.</p> <p>1) Jaringan jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama dengan lebar minimum badan jalan 14 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang. - Jalan lingkungan satu jalur dua arah dengan lebar badan jalan minimum 8 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang. - Pedestrian menerus di tepi jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>2) Jaringan utilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air baku industri; <p>Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik zona industri di perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan telekomunikasi; <p>Penerangan jalan dan pedestrian.</p> <p>3) Jaringan drainase :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>4) Jaringan limbah (sewerage) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan limbah merupakan saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kavling-kavling industri menyalurkan limbah yang telah memenuhi standar influent ke IPAL komunal/terpadu. Di setiap ujung saluran yang terdapat di persimpangan jalan dari suatu blok industri harus dibuat sumur kontrol (control pit) - Jaringan dan Pengelolaan Persampahan : - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. 	<p>1) Wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kawasan yang diolah secara terpadu. Air limbah yang diolah dalam IPAL kawasan mencakup air limbah yang berasal dari proses produksi industri, kegiatan rumah tangga (domestik) industri, perkantoran, dan dengan kapasitas kelola memenuhi standar influent yang ditetapkan oleh dinas/ instansi terkait;</p> <p>1) Fasilitas Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shelter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; - Pengolahan limbah terpadu; - Fasilitas Peribadatan; <p>Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kesehatan; <p>Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2) Fasilitas Evakuasi Bencana - Lokasi evakuasi; - Sistem Peringatan Dini; - Jalur evakuasi; - Penandaan/rambu-rambu. <p>3) Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.</p>
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kabupaten	SPU 1	<p>1) Jaringan jalan</p> <p>Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani kawasan SPU transportasi skala regional dan kota yang menjamin kelancaran sirkulasi kendaraan dan rasa keamanan dan kenyamanan bagi pedestrian dari dan menuju pusat kegiatan transportasi kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama dengan lebar minimum rumija 14 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang dan penumpang; - Pedestrian menerus di tepi jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; <p>2) Jaringan utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik zona industri di perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Penerangan jalan dan pedestrian. <p>3) Jaringan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. <p>5) Vegetasi</p> <p>Kriteria pemilihan vegetasi untuk subzona SPU Skala Kabupaten adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk dilabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Fasilitas keamanan Pos Jaga; - Shelter angkutan umum. - Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
	SPU Skala Kecamatan	SPU 2	<p>1) Jaringan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan lingkungan 2 arah dengan lebar badan jalan minimum 7 meter; - Pedestrian menerus di tepi jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; <p>2) Jaringan utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan - Penerangan jalan dan pedestrian <p>3) Jaringan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. <p>5) Vegetasi</p> <p>Kriteria pemilihan vegetasi untuk subzona SPU Skala Kecamatan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; - Tempat ibadah; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Informasi.
	SPU Skala Desa	SPU3	<p>1) Jaringan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama dengan lebar minimum badan jalan 6 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan penumpang dan barang; - Jalan lingkungan 2 arah dengan lebar badan jalan minimum 5 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan penumpang dan barang. - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>2) Jaringan utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>3) Jaringan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; - Tempat ibadah - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Informasi.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
Zona Perumahan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	PL3	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Jalan utama • Jalan lingkungan - Jalur pedestrian/pejalan kaki Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan. - Jaringan air bersih: Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. - Jaringan Listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona IPA dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. - Jaringan Persampahan • Alat pengangkut • Tempat pengumpulan sampah - Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. - Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir umum; - Pos jaga; - Fasilitas kesehatan; - Sistem pemadam kebakaran; - Mushola/tempat ibadah; - RTH.
	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL4	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Jalan utama • Jalan lingkungan - Jalur pedestrian/pejalan kaki Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan. - Jaringan air bersih: Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. - Jaringan Listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona IPAL dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. - Jaringan Persampahan • Alat pengangkut • Tempat pengumpulan sampah - Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. - Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir umum; - Pos jaga; - Fasilitas kesehatan; - Sistem pemadam kebakaran; - Mushola/tempat ibadah; - RTH.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
	Pergudangan	PL5	<p>Prasarana minimum subzona pergudangan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan industri maka mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri dengan penyesuaian terhadap skala industri kecil dan menengah.</p> <p>1) Jaringan jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama dengan lebar minimum badan jalan 14 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang. - Jalan lingkungan satu jalur dua arah dengan lebar badan jalan minimum 8 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang. - Pedestrian menerus di tepi jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>2) Jaringan utilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air baku industri; <p>Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik zona industri di perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan telekomunikasi; <p>Penerangan jalan dan pedestrian.</p> <p>3) Jaringan drainase :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>4) Jaringan limbah (sewerage) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan limbah merupakan saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kavling-kavling industri menyalurkan limbah yang telah memenuhi standar influent ke IPAL komunal/terpadu. Di setiap ujung saluran yang terdapat di persimpangan jalan dari suatu blok industri harus dibuat sumur kontrol (control pit) - Jaringan dan Pengelolaan Persampahan : - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. 	<p>1) Fasilitas Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shelter angkutan umum; - Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang; - Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran; - Fasilitas Peribadatan; <p>Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <p>2) Fasilitas Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - Sistem Peringatan Dini; - Jalur evakuasi; <p>Penandaan/rambu-rambu.</p> <p>3) Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.</p>
	Pembangkit Listrik	PTL	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Jalan <p>Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan utama • Jalan lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih; <p>Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Listrik <p>Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Persampahan • Alat pengangkut • Tempat pengumpulan sampah - Jaringan Drainase: <p>Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Telekomunikasi <p>Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir umum; - Pos jaga; - Fasilitas kesehatan; - Sistem pemadam kebakaran; - Mushola/tempat ibadah; - RTH.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
Campuran	Perumahan & Perdagangan/ Jasa	C1	<p>1) Jaringan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan akses melalui jalan dengan lebar rumiis minimal 9 meter. - Pedestrian dengan jalur yang membuka pemandangan indah danau disediakan dengan konstruksi yang bisa menyerap air dan disertai tanda atau rambu keselamatan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>2) Jaringan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ pedesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem menahan air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan <p>3) Jaringan utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ pedesaan sesuai dengan hirarkhinya. - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ pedesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah. <p>4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait 	<p>Dilengkapi shelter angkutan umum;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan <p>Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas</p>
Perumahan & Perkantoran		C2	<p>1) Jaringan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan akses melalui jalan dengan lebar rumiis minimal 9 meter. - Pedestrian dengan jalur yang membuka pemandangan indah danau disediakan dengan konstruksi yang bisa menyerap air dan disertai tanda atau rambu keselamatan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>2) Jaringan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ pedesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem menahan air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan <p>3) Jaringan utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ pedesaan sesuai dengan hirarkhinya. - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ pedesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah. <p>4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait 	<p>Dilengkapi shelter angkutan umum;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan <p>Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas</p>
Perumahan, Perdagangan/ Jasa, & Perkantoran		C3	<p>1) Jaringan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan akses melalui jalan dengan lebar rumiis minimal 9 meter. - Pedestrian dengan jalur yang membuka pemandangan indah danau disediakan dengan konstruksi yang bisa menyerap air dan disertai tanda atau rambu keselamatan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>2) Jaringan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ pedesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem menahan air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan <p>3) Jaringan utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ pedesaan sesuai dengan hirarkhinya. - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ pedesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah. <p>4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait 	<p>Dilengkapi shelter angkutan umum;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan <p>Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas</p>

